

# HIBAH DAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ( BW ) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Wahyu Azikin**

Stia Algazali Barru | wahyuazikin@yahoo.com

## ABSTRAK

*Hibah merupakan salah bentuk dari perjanjian yang dilakukan dengan Cuma-Cuma karena salah satu pihaknya tidak memberikan imbalan atau pestasi. Sedangkan Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Terdapat dua dasar hukum yang mengatur mengenai Hibah dan Wasiat di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dengan melihat keadaan masyarakat Indonesia tentunya kedua dasar hukum ini terdapat perbedaan dan persamaan mengenai Hibah dan Wasiat.*

**Kata kunci :** Hibah, wasiat, Kompilasi Hukum Islam

## A. Pendahuluan

Didalam sebuah kehidupan masyarakat memerlukan interaksi antara satu dengan yang lain demi menjaga kesejahteraan hidup mereka. Baik dalam kegiatan tolong menolong maupun tukar menukar untuk menutupi keperluan kehidupannya. Disamping melakukan interaksi mereka juga harus menjaga silaturahmi antara sesama umat manusia. Ada beberapa bentuk tolong menolong untuk menjalin tali silaturahmi,

diantaranya memberikan sebahagian harta kita kepada orang lain.

Harta merupakan anugerah dari Allah SWT yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan berdampak tidak baik.<sup>2</sup> Harta serta kekayaan alam di dunia yang diberikan kepada manusia haruslah di kelolah dengan baik. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kepercayaan oleh Allah SWT haruslah mengelolah dengan baik harta serta kekayaan alam untuk mencapai kesejahteraan baik di Dunia maupun di akhirat. Salah satu cara mengelolah harta untuk mencapai kesejahteraan yaitu memberikan sebahagian harta kita kepada orang lain tanpa mengharapakan imbalan. Hal ini di kenal di tengah masyarakat dengan sebutan Hibah.

Hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian atau akad yang sering dilakukan di Indonesia, akan tetapi sebagian masyarakat hanya memahami hibah sebagai pemberian saja, mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri.

Selain Hibah di Indonesia juga mengenal wasiat. Dimana wasiat apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum juga bermakna sebagai pemberian sesuatu kepada pihak lain. Pemberian tersebut dapat berupa penghibaan harta atau pembebanan

utang atau pemberian hak manfaat dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Maka dari itu peraturan di Indonesia harus mengatur dengan baik mengenai Hibah dan Wasiat, agar masyarakat dapat memahami hal tersebut.

Yang menjadi dasar atau aturan yang mengatur persoalan Hibah dan Wasiat di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum materil pengadilan yang digunakan dalam memutuskan perkara adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI yang diberlakukan berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991. KHI ini kedudukannya sangat lemah dalam tata hukum Indonesia karena KHI tidak tercantum dalam urutan perundang-undangan di Indonesia.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW) terhadap Hibah dan Wasiat. Pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam buku (law in books ).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hibah

Dalam Pasal 1666 KUHPerdato berbunyi “ Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.

Dari pengertian diatas dapat diketahui unsur-unsurhibah yaitu:Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan Cuma-Cuma . Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud , benda tetap maupun benda bergerak , termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali.

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah merupakan salah bentuk dari perjanjian yang dilakukan dengan Cuma-Cuma karena salah satu pihaknya tidak memberikan imbalan atau pestasi.

Perjanjian ini sering disebut dengan perjanjiansepihak.

Walaupun hibah ini merupakan perjanjian sepihak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan dari penerima hibah. Akan Tetapi dalam pasal 1688 KUHPerdato hibah dapat dimungkinkan untuk ditarik kembali dan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: Apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, sedangkan penghibaan telah dilakukan (Pasal 913 KUHPerdato), Apabila si penerima hibah telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah, Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah , setelah si penerima hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Dengan terjadinya penarikan hibah maka segala barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibaha dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut. Misalnya barang yang dihibahkan sedang dijadikan jaminan hak tanggungan atau fiducia, maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Menurut Pasal 1689 KUHPerdato

bahwa si penghibah dapat melakukan penuntutan hibah kembali, bebas dari segala beba dan hipotik beserta hasil dan pendapatannya yang diperoleh sipenerima hibah atas benda yang dihibahkannya. Sedangkan, menurut pasal 1690 KUHPerdara , pada pokoknya menyebutkan bahwa benda yang dihibahkan dapat tetap pada sipenerima hibah, apabila sebelumnya benda tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal.

## 2. Wasiat

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda , piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara “ ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia , dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi” .

Berdasarkan pasal 875 KUH Perdata tersebut dalam suatu testament terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain :

Pertama, Testament merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu testament

haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat.

Kedua, Suatu testament berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Testament menimbulkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan di antara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah. Ketiga, Unsur selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir. Keempat, Wasiat atau testament dapat dicabut kembali. Ketentuan digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dengan bentuk lain. Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang

atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Dalam wasiat terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat untuk subjek diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Didalam Pasal 895 KUHPerdara menentukan bahwa pembuat wasiat harus dalam keadaan sehat akal budinya. Tidak berada dibawah pengampuan kecuali orang yang dalam keadaan pailit.

Didalam Pasal 897 KUHPerdara menentukan bahwa batas umur minimum untuk orang yang akan membuat wasiat, yaitu sudah berumur 18 diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Dalam Pasal 874 KUHPerdara "segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah". Dimana dijelaskan dalam pasal ini bahwa menurut undang-undang, dengan surat wasiat maka penerima wasiat berhak atas hal tersebut karena merupakan ketetapan yang sah. Wasiat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris. Hal ini diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara.

Pengertian wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia).

- Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat) atau legaat. Hal ini diatur dalam pasal 957 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: "hibah wasiat adalah Hibah Dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharap adanya kontraprestasi dari pihak pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.

Menurut *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur hibah

dalam KHI yaitu:

1. Suatu pemberian
2. Tidak mengharapkan kontraprestasi
3. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup
4. Tidak dapat ditarik kembali.

Hibah termasuk perjanjian bersegi satu karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

Hibah merupakan salah satu bentuk saling tolong-menolong yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.

### C. Kesimpulan

Dari berbagai uraian tersebut di atas, maka dapat diambil point point

penting yang dijadikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan Cuma-Cuma . Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud , benda tetap maupun benda bergerak , termasuk juga segala macam piutang penghibah.
2. Wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdatta “ ialah suatau akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia , dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.
3. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda , piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.

## DAFTAR PUSTAKA

- J. Satrio, 2002, Hukum Waris. Bandung: Alumni.
- Salim, Oemar. 2007. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, . Jakarta: Bina Aksara, .
- Thalib, Sajuti. 2000. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, .
- Simanjuntak. 2000, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Djambatan.
- Tamakiran, 2008, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung: Pionir Jaya, t. t.
- Kamaruddin Hasan, 2017, School Cultural In Behavioral Organization Perspective ( Review Of The Axiology Education Attainment ) <https://www.journalcra.com/article/school-cultural-behavioral-organization-perspective-review-axiology-education-attainment>
- Mukmin Muhammad, 2018, General Principles of Good Governance in State Civil Apparatus Law, <http://www.ijird.com/index.php/ijird/article/view/130520>
- Kamaruddin Hasan, 2017, School Cultural In Behavioral Organization Perspective ( Review Of The Axiology Education Attainment ) <https://www.journalcra.com/article/school-cultural-behavioral-organization-perspective-review-axiology-education-attainment>
- Mukmin Muhammad, 2018, Aparatur Kepegawaian Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur ) Dengan konsep Negara hukum ( Rechtsstaat ), <http://latihanojs.jurnalindonesia.org/index.php/sulsel/article/view/59>
- Mukmin Muhammad, 2018, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional, Importance, <https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj/article/view/17>
- Mukmin Muhammad, 2018, Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum, <https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj/article/view/7>
- Mukmin Muhammad, 2018, General Principles of Good Governance in State Civil Apparatus Law, <http://www.ijird.com/index.php/ijird/article/view/130520>
- Mukmin Muhammad, 2018, Perencanaan Pembangunan, <https://meraja6rd.wordpress.com/perencanaan-pembangunan>